



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alwi als Buyung Bin Rasyidin
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 11 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pangeran Hidayat Kel.Sukaramai-Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

Terdakwa Alwi als Buyung Bin Rasyidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 07 Mei 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Azman Hadi, SH. Yudha Parulian, SH. dari LBH FMMI yang tergabung dalam Pos Pelayanan Hukum Pekanbaru di Pengadilan Negeri Pekanbaru Jl. Teratai No. 85 Pekanbaru;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 615/Pid.Sus/2019/PN Pbr tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 615/Pid.Sus/2019/PN Pbr tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2019/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ALWI Als BUYUNG Bin RASIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 112 ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 tentang narkotika
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ALWI Als BUYUNG Bin RASIDIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun. .dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara di kurangi dengan masa penahan terdakwa
 4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 9 (sembilan) bungkus plastik bening berklip merah adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 1,25 gram.
 - 1 (satu) kotak rokok merk Dunhil warna putih
- Dirampas Untuk Dimusnahkan**
- Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ALWI Als BUYUNG Bin RASYIDIN pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 01:30 wib di Jl.Sudirman Gg.Awaludin Kel.Sukaramai kota pekanbaru atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih berada dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Pekanbaru, tanpa hak melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi yang disampaikan oleh masyarakat tentang sering terjadinya transaksi Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ALWI ALS BUYUNG kemudian saksi WENDI ASMARA yang merupakan anggota polsek kota pekanbaru bersama rekan saksi yakni saksi NASRULLAH pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 01:30 wib menuju ke Jl.Sudirman tepatnya di Gg.Awaludin Kel.Suka ramai pekanbaru sesampainya ditempat tujuan saksi WENDI dan rekan saksi yakni saksi NASRULLAH melihat terdakwa ALWI sedang berada dengan rekan terdakwa yang bernama YONGKI AGONATA ALS HENGKI kemudian saksi WENDI dan rekan saksi NASRULLAH mendatangi terdakwa ALWI dan rekan terdakwa YONGKI melihat hal tersebut terdakwa panik dan gugup selanjutnya Saksi WENDI dan rekan saksi yakni saksi NASRULLAH melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan terdakwa membuang narkotika jenis shabu-shabu tersebut didekat terdakwa berdiri kemudian saksi WENDI dan rekan saksi yakni saksi NASRULLAH menyuruh terdakwa mengambil Narkotika yang terdakwa buang tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek kota pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Badan POM Nomor : PM.01.03.941.02.19.K.154 pada tanggal 27 Februari 2019 terhadap barang bukti berupa Narkotika Jenis shabu-shabu yang disita dari Tersangka ALWI ALS BUYUNG BIN RASIDIN adalah positif mengandung Mentafetamina yang terdafdar sebagai Narkotika golongan I (satu) nomor urur 61 lampiran I sesuai dengan UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan surat penimbangan dan pembungkusan barang bukti Nomor :135/BB/III/10242/2019 yang disita dari penguasaan terdakwa ALWI ALS BUYUNG Bin RASIDIN Menerangkan bahwa 1 (Satu) Plastik bening berklip merah berisikan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis shabu-shabu dengan berat kotor 4,03 gram dikurangi dengan berat pembungkus 1,25 gram dan berat bersih 2,76 gram
- Terdakwa tidak memiliki Izin dari pemerintah terkait dalam hal ini kementerian kesehatan RI untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tetang Narkotika;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2019/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ALWI Als BUYUNG Bin RASYIDIN pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 01:30 wib di Jl.Susirman Gg.Awaludin Kel.Sukaramai kota pekanbaru atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih berada dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Pekanbaru,tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi yang disampaikan oleh masyarakat tentang sering terjadinya transaksi Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ALWI Als BUYUNG kemudian saksi WENDI ASMARA yang merupakan anggota polsek kota pekanbaru bersama rekan saksi yakni saksi NASRULLAH pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 01:30 wib menuju ke Jl.Sudirman tepatnya di Gg.Awaludin Kel.Suka ramai pekanbaru sesampainya ditempat tujuan saksi WENDI dan rekan saksi yakni saksi NASRULLAH melihat terdakwa ALWI sedang berada dengan rekan terdakwa yang bernama YONGKI AGONATA Als HENGKI kemudian saksi WENDI dan rekan saksi NASRULLAH mendatangi terdakwa ALWI dan rekan terdakwa YONGKI melihat hal tersebut terdakwa panik dan gugup selanjutnya Saksi WENDI dan rekan saksi yakni saksi NASRULLAH melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan terdakwa membuang narkotika jenis shabu-shabu tersebut didekat terdakwa berdiri kemudian saksi WENDI dan rekan saksi yakni saksi NASRULLAH menyuruh terdakwa mengambil Narkotika yang terdakwa buang tersebut selajutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek kota pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Badan POM Nomor : PM.01.03.941.02.19.K.154 pada tanggal 27 Februari 2019 terhadap barang bukti berupa Narkotika Jenis shabu-shabu yang disita dari Tersangka ALWI ALS BUYUNG BIN RASIDIN adalah positif mengandung Mentafetamina yang terdafdar sebagai Narkotika golongan I (satu) nomor urur 61 lampiran I sesuai dengan UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan surat penimbangan dan pembungkusan barang bukti Nomor :135/BB/II/10242/2019 yang disita dari penguasaan terdakwa ALWI Als BUYUNG Bin RASIDIN Menerangkan bahwa 1 (Satu) Plastik bening berklip merah berisikan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan jenis narkoba dengan berat kotor 4,03 gram dikurangi dengan berat pembungkus 1,25 gram dan berat bersih 2,76 gram.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal ini kementerian kesehatan RI untuk memiliki memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yengki Agonta Als Hengki Bin Taherman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi 1 menerangkan Bahwa Peristiwa Peristiwa penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 01.30 wib atau diwaktu lain yang masih dalam tahun 2019 di Jl. Jendral Sudirman gg. Awaludin Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota.
- Bahwa Saksi 1 menjelaskan Pelaku dari Penyalahgunaan Narkotika tersebut bernama ALWI als BUYUNG, saksi 1 kenal dengan pelaku karena saksi 1 pernah tinggal di daerah tempat kejadian perkara di Jl. Awaludin Pekanbaru, dan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan pelaku adalah Jenis sabu-sabu.
- Bahwa Saksi 1 menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap pelaku saksi 1 berada di TKP dan saksi 1 melihat langsung proses penangkapan tersebut, saksi 1 melihat bahwa narkotika jenis sabu-sabu dalam penguasaan ALWI als BUYUNG yang kemudian dibuangnya sekira 50 cm dari tempat pelaku berdiri saat digeledah oleh Polisi.
- Bahwa Saksi 1 menerangkan Saksi 1 mengenali barang bukti tersebut, barang bukti tersebut di atas di temukan dalam penguasaan ALWI Als BUYUNG pada saat penangkapan yang terjadi pada hari jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira jam 01.30 Wib di Jl. Jendral Sudirman gg. Awaludin Kel. Sukaramai Pekanbaru.
- Bahwa saksi 1 menjelaskan bahwa Pelaku tidak mempunyai izin untuk memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Saksi 1 menerangkan Pada saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku jarak saksi 1 sekira 2 meter saja, dan saat itu penerangan cukup terang diterangi rumah rumah penduduk yang saling berdempetan dan jalan yang cukup kecil sekira 2 meter.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa dapat saksi 1 bertegas bahwa ALWI als BUYUNG bin RASIDIN adalah Pelaku dari Penyalahgunaan Narkotika pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 01.30 wib atau diwaktu lain yang masih dalam tahun 2019 di Jl. Jendral Sudirman gg. Awaludin Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota.

- Bahwa dapat saksi 1 jelaskan bahwa pada saat dilakukan penangkapan ALWI als BUYUNG bin RASIDIN mengatakan kepada polisi bahwa narkotika yang ia kuasai tersebut berasal dari seseorang yang bernama HENDRI als HEN. Dapat saksi 1 jelaskan bahwa pada saat penangkapan terhadap ALWI dan berdasarkan keterangan ALWI maka kemudian polisi langsung menuju ke rumah HENDRI als HEN.
- Bahwa dari bentuk yang saksi 1 lihat sabu sabu tersebut sudah dalam paket kecil yang tujuannya adalah untuk di jual.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib saksi 1 ke pasar Pusat sukaramai untuk stor uang penjualan, saat di pasar saksi 1 berjumpa dengan ALWI als BUYUNG, setelah saksi 1 stor ALWI als BUYUNG mengajak saksi 1 ke Gelper Doraemon di Jl. Cempaka Pekanbaru. Kemudian saat saksi 1 sudah berada di Gelper doraemon saksi 1 berjumpa dengan teman saksi 1, lalu kemudian teman saksi 1 minta di antarkan pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor, lalu saksi 1 pamit ke pada ALWI Als BUYUNG namun ALWI mengatakan kepada saksi 1 untuk minta di jemput kembali setelah mengantarkan teman saksi 1 tersebut. Lalu kemudian saksi 1 mengantarkan teman saksi 1 tersebut, setelah saksi 1 mengantarkan teman saksi 1 tersebut saksi 1 kemudian menjemput ALWI als BUYUNG ke Gelper Doraemon. Lalu kemudian setelah saksi 1 berjumpa ALWI Als BUYUNG, ALWI als BUYUNG minta di antarkan kerumahnya di Jl. Awaludin kel. Sukaramai Pekanbaru. Saat di Jl. Awaludin tersebut, kami sempat berhenti karena berjumpa teman ALWI als BUYUNG, saat berjumpa temannya datanglah Polisi 2 orang dan langsung melakukan penggeledahan terhadap ALWI als BUYUNG pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku saksi 1 melihat langsung proses tersebut, saksi 1 melihat bahwa narkotika jenis sabu-sabu dalam penguasaan ALWI als BUYUNG yang kemudian dibuangnya sekira 50 cm dari tempat pelaku berdiri saat digeledah oleh Polisi, lalu polisi menemukan sabu sabu dalam penguasaan ALWI als BUYUNG dan saat itu ALWI als BUYUNG mengakui sabu sabu tersebut adalah miliknya.
- Bahwa Saksi 1 menjelaskan bahwa semua keterangan yang Saksi berikan telah yang sebenar-benarnya dan Saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2019/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan atas keberatan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Wendi Asmara Als Wendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Dapat saksi 2 jelaskan peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 01.30 wib atau diwaktu lain yang masih dalam tahun 2019 di Jl. Jendral Sudirman gg. Awaludin Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota dan pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 01.45 wib atau diwaktu lain yang masih dalam tahun 2019 di Jl. Agus Salim Gg. Kardina kelurahan Sukaramai kecamatan Pekanbaru kota.
- Bahwa pelaku dari Penyalahgunaan Narkotika yang terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 01.30 wib atau diwaktu lain yang masih dalam tahun 2019 di Jl. Jendral Sudirman gg. Awaludin Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota bernama ALWI als BUYUNG dan Pelaku dari Penyalahgunaan Narkotika yang terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 01.45 wib atau diwaktu lain yang masih dalam tahun 2019 di Jl. Agus Salim Gg. Kardina kelurahan Sukaramai kecamatan Pekanbaru kota adalah HENDRI als HEN.
- Bahwa saksi 2 menerangkan Saat kami tanyakan dan kami interogasi Terdakwa, bahwa Terdakwa ALWI als BUYUNG dan HENDRI Als HEN tidak ada memiliki izin baik dari Pemerintah ataupun Pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan dan Menawarkan untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi Perantara jual beli, menukar atau Menyerahkan Narkotika Jenis Shabu shabu, dan mengakui bahwa Perbuatannya adalah salah dan Melanggar hukum.
- Bahwa saksi 2 menerangkan Saksi 2 mengenali barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berklip putih yang isinya diduga sabu-sabu, 7 bungkus palstik bening berklip merah yang isinya diduga sabu-sabu didalam kotak rokok dunhil putih, barang bukti tersebut di atas di temukan dalam penguasaan ALWI Als BUYUNG pada saat penangkapan yang terjadi pada hari jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira jam 01.30 Wib di Jl. Jendral Sudirman gg. Awaludin Kel. Sukaramai Pekanbaru.
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap pelaku saksi yang berada di sana yaitu YENGI AGONTA dan NASRULLAH.
- Bahwa ALWI als BUYUNG bin RASIDIN adalah Pelaku dari Penyalahgunaan Narkotika pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 01.30 wib atau diwaktu lain yang masih dalam tahun 2019 di Jl. Jendral Sudirman gg. Awaludin Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2019/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa HENDRI als HEN adalah Pelaku dari Penyalahgunaan Narkotika pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 01.45 atau diwaktu lain yang masih dalam tahun 2019 di Jl. Agus Salim Gg. Kardina kelurahan Sukaramai kecamatan Pekanbaru kota Pekanbaru.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ALWI als BUYUNG bin RASIDIN mengatakan kepada polisi bahwa narkotika yang ia kuasai tersebut berasal dari seseorang yang bernama HENDRI als HEN. Dapat saksi 2 jelaskan bahwa pada saat penangkapan terhadap ALWI dan berdasarkan keterangan ALWI maka kemudian polisi langsung menuju ke rumah HENDRI als HEN dan melakukan penangkapan terhadap HENDRI.
- Bahwa dari bentuk yang saksi 2 lihat sabu sabu tersebut sudah dalam paket kecil, dan setelah di interogasi Terdakwa bahwa tujuannya adalah untuk di jual.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 berdasarkan informasi yang akurat sekira pukul 01.30 Wib saksi 2 dan rekan saksi 2 NASRULLAH berjumpa dengan pelaku ALWI dan temannya yang bernama YENGI AGONTA di gg. Awaludin Pekanbaru lalu saksi 2 dan rekan saksi 2 kemudian langsung melakukan pengeledahan terhadap Pelaku ALWI als BUYUNG, ketika Pelaku akan di geledah saksi 2 melihat bahwa Pelaku ada membuang sesuatu sekira jarak 50 cm dari tempat pelaku berdiri, lalu kemudian saksi 2 suruh pelaku untuk mengambil yang dibuang pelaku tersebut yaitu kotak rokok Dunhil dan kemudian setelah di periksa ternyata yang di buang pelaku isinya adalah Narkotika jenis sabu-sabu, lalu kemudian Pelaku di amankan dan langsung di interogasi, selanjutnya di dapat dari keterangan pelaku ALWI bahwa sabu-sabu miliknya didapat dari HENDRI als HEN yang tinggal di Jl. Agus Salim Gg. Kardina Kel. Sukaramai Pekanbaru, lalu kemudian saksi 2 dan rekan saksi 2 bersama pelaku ALWI menuju ke rumah HENDRI, sampai di rumah HENDRI saksi 2 melihat ada orang yang sedang duduk duduk disamping rumah HENDRI yang setelahnya saksi 2 ketahui bernama RAJULIS, lalu selanjutnta ALWI memanggil HENDRI dan meminta untuk di bukakan pintu, setelah pintu dibuka oleh HENDRI lalu kemudian saksi 2 dan rekan saksi 2 disaksikan oleh pelaku ALWI dan saksi RAJULIS menggeledah rumah HENDRI, lalu kemudian di jumpai 1 (satu) buah kotak Rokok Merek Sampoerna Mild yang berisi 4 (empat) bungkus plastik bening berklip merah yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu shabu di ruang antara rumah Sdr HENDRI Als SI HEN dengan rumah di belakang, lalu kemudian HENDRI mengakui sabu sabu tersebut miliknya dan selanjutnya Pelaku langsung di bawa ke Polsek Pekanbaru kota.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2019/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung No. 615/Pid.Sus/2019/PN Pbr

Bahwa terdakwa HENDRI als HEN memiliki 1 (satu) bungkus plastik bening berklip merah yang isinya 1 (satu) bungkus plastik bening berklip putih yang isinya diduga sabu-sabu, 7 bungkus palstik bening berklip merah yang isinya diduga sabu-sabu didalam kotak rokok dunhil putih serta handphone nokia warna biru disita dari ALWI als BUYUNG.

- Bahwa ya saksi 2 mengenali barang tersebut, 1 (satu) buah kotak Rokok Merek Sampoerna Mild yang berisi 4 (empat) bungkus plastik bening berklip merah yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu shabu di temukan dalam rumah HENDRI pada saat penangkapan terhadap pelaku HENDRI als HEN di Jl. Agus Salim Gg. Kardina kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru kota Pekanbaru.

- Bahwa 1 (satu) buah kotak Rokok Merek Sampoerna Mild yang berisi 4 (empat) bungkus plastik bening berklip merah yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu shabu tersebut di sita dari HENDRI als HEN.

- Bahwa Pelaku HENDRI mendapatkan sabu sabu tersebut dari TEGUH, cara mendapatkannya adalah pelaku menjelaskan bahwa pada hari kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira jam 11.00 Wib pelaku menelpon TEGUH, kemudian pelaku bertemu dengan TEGUH di Jl. Agus Salim gg. Kardina Pekanbaru , kemudian pelaku dan TEGUH sama sama mengkonsumsi sabu-sabu di sebuah rumah kosong di gg. Kardina tersebut, lalu pelaku memesan seperempat sabu sabu dan TEGUH meminta pelaku untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta), lalu kemudain setelah itu TEGUH pergi, Lalu sekira jam 14.00 Wib pelaku menelpon TEGUH dan kemudian sepakat berjumpa di Lokasi Pembangunan Pasar Ramayana, lalu pelaku membayar kepada teguh uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian TEGUH memberikan sabu sabu 1 (satu) bungkus bening yang untuk menutup kantong tersebut dengan cara di bakar. Lalu kemudian pelaku dan TEGUH berpisah

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Nasrullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 01.30 wib atau diwaktu lain yang masih dalam tahun 2019 di Jl. Jendral Sudirman gg. Awaludin Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota dan pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 01.45 wib atau diwaktu lain yang masih dalam tahun 2019 di Jl. Agus Salim Gg. Kardina kelurahan Sukaramai kecamatan Pekanbaru kota.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2019/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Pelaku yang Penyalahgunaan Narkotika yang terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 01.30 wib atau diwaktu lain yang masih dalam tahun 2019 di Jl. Jendral Sudirman gg. Awaludin Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota bernama ALWI als BUYUNG dan Pelaku dari Penyalahgunaan Narkotika yang terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 01.45 wib atau diwaktu lain yang masih dalam tahun 2019 di Jl. Agus Salim Gg. Kardina kelurahan Sukaramai kecamatan Pekanbaru kota adalah HENDRI als HEN.

- Bahwa Saksi 3 menerangkan Saat kami tanyakan dan kami interogasi Terdakwa, bahwa Terdakwa ALWI als BUYUNG dan HENDRI Als HEN tidak ada memiliki izin baik dari Pemerintah ataupun Pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan dan Menawarkan untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi Perantara jual beli, menukar atau Menyerahkan Narkotika Jenis Shabu shabu, dan mengakui bahwa Perbuatannya adalah salah dan Melanggar hukum .
- Bahwa saksi mengenali barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berklip putih yang isinya diduga sabu-sabu, 7 bungkus palstik bening berklip merah yang isinya diduga sabu-sabu didalam kotak rokok dunhil putih, barang bukti tersebut di atas di temukan dalam penguasaan ALWI Als BUYUNG pada saat penangkapan yang terjadi pada hari jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira jam 01.30 Wib di Jl. Jendral Sudirman gg. Awaludin Kel. Sukaramai Pekanbaru.
- Bahwa Pada saat di lakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap pelaku saksi yang berada di sana yaitu YENGI AGONTA dan NASRULLAH.
- Bahwa ALWI als BUYUNG bin RASIDIN adalah Pelaku dari Penyalahgunaan Narkotika pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 01.30 wib atau diwaktu lain yang masih dalam tahun 2019 di Jl. Jendral Sudirman gg. Awaludin Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota.
- Bahwa HENDRI ALS HEN adalah Pelaku dari Penyalahgunaan Narkotika pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 01.45 atau diwaktu lain yang masih dalam tahun 2019 di Jl. Agus Salim Gg. Kardina kelurahan Sukaramai kecamatan Pekanbaru kota Pekanbaru.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ALWI als BUYUNG bin RASIDIN mengatakan kepada polisi bahwa narkotika yang ia kuasai tersebut berasal dari seseorang yang bernama HENDRI als HEN. Dapat saksi 3 jelaskan bahwa pada saat penangkapan terhadap ALWI dan berdasarkan keterangan ALWI maka kemudian polisi langsung menuju ke rumah HENDRI als HEN dan melakukan penangkapan terhadap HENDRI.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2019/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pada penggeledahan saksi 3 lihat sabu sabu tersebut sudah dalam paket kecil, dan setelah di interogasi Terdakwa bahwa tujuannya adalah untuk di jual.

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 berdasarkan informasi yang akurat sekira pukul 01.30 Wib saksi 3 dan rekan saksi 3 NASRULLAH berjumpa dengan pelaku ALWI dan temannya yang bernama YENGI AGONTA di gg. Awaludin Pekanbaru lalu saksi 3 dan rekan saksi 3 kemudian langsung melakukan penggeledahan terhadap Pelaku ALWI als BUYUNG, ketika Pelaku akan di geledah saksi 3 melihat bahwa Pelaku ada membuang sesuatu sekira jarak 50 cm dari tempat pelaku berdiri, lalu kemudian saksi 3 suruh pelaku untuk mengambil yang dibuang pelaku tersebut yaitu kotak rokok Dunhil dan kemudian setelah di periksa ternyata yang di buang pelaku isinya adalah Narkotika jenis sabu-sabu, lalu kemudian Pelaku di amankan dan langsung di interogasi, selanjutnya di dapat dari keterangan pelaku ALWI bahwa sabu-sabu miliknya didapat dari HENDRI als HEN yang tinggal di Jl. Agus Salim Gg. Kardina Kel. Sukaramai Pekanbaru, lalu kemudian saksi 3 dan rekan saksi 3 bersama pelaku ALWI menuju ke rumah HENDRI, sampai di rumah HENDRI saksi 3 melihat ada orang yang sedang duduk duduk disamping rumah HENDRI yang setelahnya saksi 3 ketahui bernama RAJULIS, lalu selanjutnta ALWI memanggil HENDRI dan meminta untuk di bukakan pintu, setelah pintu dibuka oleh HENDRI lalu kemudian saksi 3 dan rekan saksi 3 disaksikan oleh pelaku ALWI dan saksi RAJULIS menggeledah rumah HENDRI, lalu kemudian di jumpai 1 (satu) buah kotak Rokok Merek Sampoerna Mild yang berisi 4 (empat) bungkus plastik bening berklip merah yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu shabu di ruang antara rumah Sdr HENDRI Als SI HEN dengan rumah di belakang, lalu kemudian HENDRI mengakui sabu sabu tersebut miliknya dan selanjutnya Pelaku langsung di bawa ke Polsek Pekanbaru kota.

- Bahwa Dapat saksi 3 pertegas bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berklip merah yang isinya 1 (satu) bungkus plastik bening berklip putih yang isinya diduga sabu-sabu, 7 bungkus palstik bening berklip merah yang isinya diduga sabu-sabu didalam kotak rokok dunhil putih serta handphone nokia warna biru disita dari ALWI als BUYUNG.

- Bahwa Ya saksi 3 mengenali barang tersebut, 1 (satu) buah kotak Rokok Merek Sampoerna Mild yang berisi 4 (empat) bungkus plastik bening berklip merah yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu shabu di temukan dalam rumah HENDRI pada saat penangkapan terhadap pelaku HENDRI als HEN di Jl. Agus Salim Gg. Kardina kelurahan Sukaramai kecamatan Pekanbaru kota Pekanbaru.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa pelaku HENDRI mendapatkan sabu sabu tersebut dari TEGUH, cara mendapatkannya adalah pelaku menjelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira jam 11.00 Wib pelaku menelpon TEGUH, kemudian pelaku bertemu dengan TEGUH di Jl. Agus Salim gg. Kardina Pekanbaru, kemudian pelaku dan TEGUH sama sama mengkonsumsi sabu-sabu di sebuah rumah kosong di gg. Kardina tersebut, lalu pelaku memesan seperempat sabu sabu dan TEGUH meminta pelaku untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta), lalu kemudain setelah itu TEGUH pergi, Lalu sekira jam 14.00 Wib pelaku menelpon TEGUH dan kemudian sepakat berjumpa di Lokasi Pembangunan Pasar Ramayana, lalu pelaku membayar kepada teguh uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian TEGUH memberikan sabu sabu 1 (satu) bungkus bening yang untuk menutup kantong tersebut dengan cara di bakar. Lalu kemudian pelaku dan TEGUH berpisah

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Hendri Als Hen Bin Rustam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 4 bersedia memberikan keterangan yang sebenar-sebenarnya dalam pemeriksaan ini.
- Bahwa Saksi 4 tidak menggunakan hak untuk didampingi Penasehat hukum dan dalam pemeriksaan ini cukup saksi 4 hadapi sendiri.
- Bahwa Saksi 4 Lahir Pekanbaru tanggal 11 Maret 1971, umur 48 Tahun, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Minang, alamat : Jl. Agus Salim Gg. Kardina No. 12 D Pekanbaru saksi 4 anak ke 3 dari 10 bersaudara dari Ayah bernama RUSTAM (alm) dan Ibu bernama YUNIAR (Alm).
- Bahwa Saksi 4 mengenali barang Bukti tersebut, barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Rokok Merek Sampoerna Mild yang berisi 4 (empat) bungkus plastik bening berklip merah yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu shabu dan 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi warna putih Gold tersebut di sita dari penguasaan saksi 4, dan pemilik barang bukti tersebut adalah saksi 4.
- Bahwa Saksi 4 akui bahwa Sabu sabu tersebut untuk saksi 4 Jual dan juga saksi 4 pakai.
- Bahwa Saksi 4 tidak ada izin untuk menguasai atau memiliki Narkotikta jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Ya saksi 4 kenal dengan ALWI ALS BUYUNG BIN RASIDIN, dapat saksi 4 jelaskan bahwa ALWI ALS BUYUNG Bin RASIDIN mengambil sabu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2019/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada hari kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul

18.30 Wib di Jl. agus Salim Gg. Kardina depan rumah saksi 4.

- Bahwa ALWI ALS BUYUNG BIN RASIDIN mengambil sabu-sabu kepada saksi 4 untuk di Jual, dapat saksi 4 jelaskan bahwa Ia nya datang kerumah saksi 4 trus bertanya kepada saksi 4 ada barang biar saksi 4 jualkan, lalu saksi 4 beri ALWI ALS BUYUNG BIN RASIDIN sebanyak 1 kantong sekira berat 5 gram.
- Bahwa Saksi 4 mendapatkan sabu sabu tersebut dari TEGUH, cara mendapatkannya adalah dapat saksi 4 jelaskan bahwa pada hari kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira jam 11.00 Wib saksi 4 menelpon TEGUH, kemudian saksi 4 bertemu dengan TEGUH di Jl. Agus Salim gg. Kardina Pekanbaru , kemudian saksi 4 dan TEGUS sama sama mengkonsumsi sabu-sabu di sebuah rumah kosong di gg. Kardina tersebut, lalu saksi 4 memesan seperempat sabu sabu dan TEGUH meminta saksi 4 untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta), lalu kemudain setelah itu TEGUH pergi. Lalu sekira jam 14.00 Wib saksi 4 menelpon TEGUH dan kemudian sepakat berjumpa di Lokasi Pembangunan Pasar Ramayana, lalu saksi 4 bayar kepada teguh uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian TEGUH memberikan sabu sabu 1 (satu) bungkus bening yang untuk menutup kantong tersebut dengan cara di bakar. Lalu kemudian saksi 4 dan TEGUH berpisah.
- Bahwa Saksi 4 kenal dengan teguh baru 4 hari, ciri-ciri teguh tinggi sekira 170 cm, kulit sawo matang, rambut cepak lurus, umur sekira 30 tahun.
- Bahwa Pada hari jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 01.40 Wib saat saksi 4 di rumah terdengar suara ALWI ALS BUYUNG BIN RASIDIN memanggil nama saksi 4 lalu kemudian pintu di dobrak oleh polisi, kemudian saksi 4 di geledah dan rumah di geledah oleh Polisi sampai di temukan sabu sabu dalam kotak Rokok Sampoerna mild yang saksi 4 letakkan kotak rokok tersebut di bawah meja yang kotak tersebut terselip di kayu kayu. Lalu Polisi bertanya kepada saksi 4 sabu sabu tersebut milik siapa dan saksi 4 akui bahwa sabu-sabu tersebut milik saksi 4 .
- BahwaYang membagi atau mengecek sabu-sabu tersebut adalah saksi 4.
- Bahwa semua keterangan Saksi 4 yang tertulis dalam Berita Acara ini sudah benar semuanya dan sesuai dengan yang Saksi 4 terangkan dalam pemeriksaan, dan Saksi 4 bersedia di ambil sumpah untuk kebenaran keterangan Saksi 4 tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam pemeriksaan ini
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan hak untuk didampingi Penasehat hukum dan dalam pemeriksaan ini cukup Terdakwa hadapi sendiri.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2012 dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan dihukum 1 tahun 2 bulan di lapas gobah.
- Bahwa Terdakwa Lahir Pekanbaru tanggal 11 November 1982, umur 36 Tahun, Pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Minang, alamat : Jl. Pangeran Hidayat No. 18 c Kel Sukaramai Kecamatan Pekanbaru kota, Kota Pekanbaru, Terdakwa anak ke 4 dari 7 bersaudara dari pasangan Ibu bernama BETI dan ayah bernama RASIDIN
- Bahwa Terdakwa mengenali barang Bukti tersebut, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berklip merah yang isinya 1 (satu) bungkus plastik bening berklip putih yang isinya diduga sabu-sabu, 7 bungkus palstik bening berklip merah yang isinya diduga sabu-sabu didalam kotak rokok dunhil putih serta handphone nokia warna biru tersebut di sita dari penguasaan Terdakwa, dan pemilik barang bukti tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa akui bahwa Sabu sabu tersebut untuk Terdakwa Jual dan juga Terdakwa pakai
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai atau memiliki Narkotikta jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu sabu tersebut dari orang yang bernama HENDRI yang tinggal di Jl. Agus Salim gg. Kardina Kec. Sukaramai Pekanbaru, dan cara Terdakwa mendapatkannya adalah dapat Terdakwa jelaskan pada hari kamis tanggal 21 Februari 2019 Terdakwa pergi ke Gelper Doremon sekira jam 12.00 Wib di Jl. Cempaka Pekanbaru, lalu Terdakwa berjumpa dengan HENDRI, lalu kemudian Terdakwa meminta barang sama HENDRI. Sekira jam 17.00 Wib HENDRI keluar dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu saja dirumah HENDRI jl. Agus Salim Gg. Kardina Pekanbaru. Kemudian sekira jam 18.00 Wib Terdakwa menuju ke rumah HENDRI karena HENDRI menelphone Terdakwa lany sudah berada

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2019/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai di rumah HENDRI ia nya memberikan Terdakwa satu kantong plastik bening berklip merah yang berisi sekira 5 gram. Lalu Terdakwa dan HENDRI memakai sabu-sabu di rumah tersebut lalu sekira pukul 18.30 wib Terdakwa pulang dari rumah HENDRI kemudian Terdakwa menjumpai SISEIK yang berada di Jl. Awaludin. Lalu sabu-sabu tersebut Terdakwa kasih SISEIK untuk dititip karena Terdakwa mau ke Gelper Doraemon lagi. Kemudian Terdakwa pergi ke Gelper lagi, lalu sekira jam 21.00 Wib Terdakwa pulang kerumah untuk mandi, Terdakwa pulang sekalian menjumpai SISEIK yang berada di Jl. Agus Salim dan mengajak SISEIK untuk memakai sabu-sabu di rumah, lalu SISEIK memberikan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa pada saat sudah berada di rumah Terdakwa, namun sabu-sabu tersebut sudah berubah menjadi 8 Bungkus Plastik nening berklip merah, lalu Terdakwa tanyakan kepada SISEIK kenapa berubah, lalu SISEIK menjawab tadi ada orang belanja, lalu kemudian SISEIK memberikan uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah kepada Terdakwa. Lalu setelah itu SISEIK balik, lalu Terdakwa jumpa HENGKI di pada saat Terdakwa keluar dari rumah dari Jl. Awaludin menuju pasar

- Bahwa semua keterangan Terdakwa yang tertulis dalam Berita Acara ini sudah benar semuanya dan sesuai dengan yang Terdakwa terangkan dalam pemeriksaan, dan Terdakwa bersedia di ambil sumpah untuk kebenaran keterangan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) bungkus plastik bening berklip merah adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 1,25 gram.
- 1 (satu) kotak rokok merk Dunhil warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi 1 menerangkan Bahwa Peristiwa Peristiwa penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 01.30 wib atau diwaktu lain yang masih dalam tahun 2019 di Jl. Jendral Sudirman gg. Awaludin Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota.
- Bahwa Saksi 1 menjelaskan Pelaku dari Penyalahgunaan Narkotika tersebut bernama ALWI als BUYUNG, saksi 1 kenal dengan pelaku karena saksi 1 pernah tinggal di daerah tempat kejadian perkara di Jl. Awaludin

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan, dan penyidikan penggunaan narkotika yang dilakukan pelaku adalah

Jenis sabu-sabu.

- Bahwa Saksi 1 menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap pelaku saksi 1 berada di TKP dan saksi 1 melihat langsung proses penangkapan tersebut, saksi 1 melihat bahwa narkotika jenis sabu-sabu dalam penguasaan ALWI als BUYUNG yang kemudian dibuangnya sekira 50 cm dari tempat pelaku berdiri saat digeledah oleh Polisi.
- Bahwa Saksi 1 menerangkan Saksi 1 mengenali barang bukti tersebut, barang bukti tersebut di atas di temukan dalam penguasaan ALWI Als BUYUNG pada saat penangkapan yang terjadi pada hari jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira jam 01.30 Wib di Jl. Jendral Sudirman gg. Awaludin Kel. Sukaramai Pekanbaru.
- Bahwa saksi 1 menjelaskan bahwa Pelaku tidak mempunyai izin untuk memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Saksi 1 menerangkan Pada saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku jarak saksi 1 sekira 2 meter saja, dan saat itu penerangan cukup terang diterangi rumah rumah penduduk yang saling berdempetan dan jalan yang cukup kecil sekira 2 meter.
- Bahwa Dapat saksi 1 pertegas bahwa ALWI als BUYUNG bin RASIDIN adalah Pelaku dari Penyalahgunaan Narkotika pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 01.30 wib atau diwaktu lain yang masih dalam tahun 2019 di Jl. Jendral Sudirman gg. Awaludin Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota.
- Bahwa dapat saksi 1 jelaskan bahwa pada saat dilakukan penangkapan ALWI als BUYUNG bin RASIDIN mengatakan kepada polisi bahwa narkotika yang ia kuasai tersebut berasal dari seseorang yang bernama HENDRI als HEN. Dapat saksi 1 jelaskan bahwa pada saat penangkapan terhadap ALWI dan berdasarkan keterangan ALWI maka kemudian polisi langsung menuju ke rumah HENDRI als HEN.
- Bahwa dari bentuk yang saksi 1 lihat sabu sabu tersebut sudah dalam paket kecil yang tujuannya adalah untuk di jual.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib saksi 1 ke pasar Pusat sukaramai untuk stor uang penjualan, saat di pasar saksi 1 berjumpa dengan ALWI als BUYUNG, setelah saksi 1 stor ALWI als BUYUNG mengajak saksi 1 ke Gelper Doraemon di Jl. Cempaka Pekanbaru. Kemudian saat saksi 1 sudah berada di Gelper doraemon saksi 1 berjumpa dengan teman saksi 1, lalu kemudian teman saksi 1 minta di antarkan pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor, lalu saksi 1 pamit ke pada ALWI Als BUYUNG namun ALWI mengatakan kepada saksi 1 untuk minta di

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar teman saksi 1 tersebut. Lalu kemudian saksi 1 mengantar teman saksi 1 tersebut, setelah saksi 1 mengantar teman saksi 1 tersebut saksi 1 kemudian menjemput ALWI als BUYUNG ke Gelper Doraemon. Lalu kemudian setelah saksi 1 berjumpa ALWI Als BUYUNG, ALWI als BUYUNG minta di antarkan kerumahnya di Jl. Awaludin kel. Sukaramai Pekanbaru. Saat di Jl. Awaludin tersebut, kami sempat berhenti karena berjumpa teman ALWI als BUYUNG, saat berjumpa temannya datanglah Polisi 2 orang dan langsung melakukan penggeledahan terhadap ALWI als BUYUNG pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku saksi 1 melihat langsung proses tersebut, saksi 1 melihat bahwa narkotika jenis sabu-sabu dalam penguasaan ALWI als BUYUNG yang kemudian dibuangnya sekira 50 cm dari tempat pelaku berdiri saat digeledah oleh Polisi, lalu polisi menemukan sabu sabu dalam penguasaan ALWI als BUYUNG dan saat itu ALWI als BUYUNG mengakui sabu sabu tersebut adalah miliknya.

- Bahwa Saksi 1 menjelaskan bahwa semua keterangan yang Saksi berikan telah yang sebenar-benarnya dan Saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Bahwa unsur "setiap orang" (**Telah terpenuhi dan tidak kekeliruan orang / eror in persona**) yaitu ditujukan kepada manusia sebagai subjek hukum yang berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada , diduga telah melakukan tindak pidana yang di sangkakan kepadanya dan subjek hukum tersebut haruslah dapat dan mampu mempertanggungjawab kan tindak pidana yang di sangkakan kepadanya. Bahwa dalam perkara ini penyidik telah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2019/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terhadap Terdakwa **ALWI als BUYUNG bin RASIDIN**, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas sebagai Terdakwa dari tindak pidana dalam perkara ini.

Unsur ini telah terpenuhi

Ad.2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum

Unsur ini terpenuhi bahwa Terdakwa **ALWI als BUYUNG bin RASIDIN** tidak ada hak oleh Undang-undang RI ataupun izin dari Pemerintah RI ataupun Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sehingga perbuatan Terdakwa telah melawan dan melanggar Hukum dan Undang undang Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Unsur ini telah terpenuhi

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu

Unsur ini terpenuhi bahwa dengan perbuatan dari Terdakwa **ALWI als BUYUNG bin RASIDIN** sewaktu DI TANGKAP ditemukan dalam penguasaan 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING BERKLIP MERAH YANG ISINYA 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING BERKLIP PUTIH YANG ISINYA DIDUGA SABU-SABU, 7 BUNGKUS PALSTIK BENING BERKLIP MERAH YANG ISINYA DIDUGA SABU-SABU DIDALAM KOTAK ROKOK DUNHIL

Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Badan POM Nomor : PM.01.03.941.02.19.K.154 pada tanggal 27 Februari 2019 terhadap barang bukti berupa Narkotika Jenis shabu-shabu yang disita dari Terdakwa **ALWI ALS BUYUNG BIN RASIDIN** ADALAH POSITIF MENGANDUNG MENTAFETAMINA YANG TERDAFTAR SEBAGAI Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I sesuai dengan UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan surat penimbangan dan pembungkusan barang bukti Nomor :135/BB/II/10242/2019 yang disita dari penguasaan terdakwa ALWI Als BUYUNG Bin RASIDIN Menerangkan bahwa 1 (Satu) Plastik bening berklip merah berisikan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis shabu-shabu dengan berat kotor 4,03 gram dikurangi dengan berat pembungkus 1,25 gram dan berat bersih 2,76 gram

Unsur ini telah terpenuhi

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2019/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan kesatu dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa . yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /
- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (pilih salah satu)*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening brklip merah adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 1,25 gram dan 1 (satu) kotak rokok merek Dunhil warna putih agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, menyesal dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alwi Als Buyung Bin Rasyidin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) bungkus plastik bening berklip merah adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 1,25 gram.
 - 1 (satu) kotak rokok merk Dunhil warna putih**Dirampas Untuk Dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari **Selasa**, tanggal **23 Juli 2019** oleh kami **Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Yudissilen, S.H., M.H.**, dan **Abdul Aziz, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **30 Juli 2019**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **Ayu Trisna Novriyani, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Erik Rusnandar, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Yudissilen, S.H., M.H.

Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum.

Abdul Aziz, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2019/PN Pbr



Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H.